

Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Di Kawasan Wisata Air Terjun Curup Arter Desa Batu Raja Kecamatan Punduh Pidada (Studi Putusan Nomor: 152/Pid.B/2021/PN Gdt)

David Sampurno Wijaya, Endang, Indah Satria
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
david.18211501@student.ubl.ac.id, s.endang@ubl.ac.id, indah.satria@ubl.ac.id

Abstract

Based on Article 368 paragraph (1) paragraph (2) of the Criminal Code, Supreme Court Regulation Number 4 of 2020 concerning Electronic Criminal Administration and Trials, and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law and other laws and regulations other parties concerned stated that Defendant I. Hazzoroni Bin A. Khodri Yusuf and Defendant II. Andre Alfirdaus Bin M. Jhoni Shite, as mentioned above, was legally and convincingly proven guilty of committing the crime of collectively committing extortion accompanied by threats” as stated in the single indictment of the Public Prosecutor. Therefore, the defendants were sentenced to imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) months respectively. The problem in this research is what are the factors that cause perpetrators to commit crimes of extortion and threats, and how to apply criminal sanctions to perpetrators of criminal acts of extortion and threats. The research method uses a normative and empirical juridical approach. Sources of normative and empirical data. Collecting data through library research (library research) and field research (field research). The data analysis used is juridical qualitative.

Key-words: Criminal Liability, Perpetrators, Crimes, Weapons, Stabbing or Stabbing

Abstrak

Berdasarkan Pasal 368 ayat (1) ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, menyatakan Terdakwa I. Hazzoroni Bin A. Khodri Yusuf dan Terdakwa II. Andre Alfirdaus Bin M. Jhoni Shite, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan pemerasan yang disertai dengan ancaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman, dan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normative dan empiris. Sumber data normatif dan empiris. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Tindak Pidana, Senjata, Penikaman atau Penusukan

**Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman
Di Kawasan Wisata Air Terjun Curup Arter Desa Batu Raja Kecamatan Punduh Pidada
(Studi Putusan Nomor: 152/Pid.B/2021/PN Gdt), David Sampurno Wijaya**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) *Jo.* Pasal 27 ayat (1) *Jo.* Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut mengamanatkan secara amat jelas dan tegas bahwa semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Sementara kepastian hukum mengamanatkan bahwa pelaksanaan hukum harus sesuai dengan bunyi pasal-pasal nya dan dilaksanakan secara konsisten dan profesional.

Dalam kehidupan sehari-hari, orang seringkali dihadapkan pada kebutuhan yang mendesak - kebutuhan akan masturbasi. Bahkan, terkadang kebutuhan muncul dari keinginan atau tekanan untuk mempertahankan posisi seseorang. Secara umum, kebutuhan setiap orang terpenuhi, jika tidak sepenuhnya, dalam situasi yang tidak memerlukan tekanan internal atau orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya dilakukan tanpa pertimbangan yang matang terhadap kemungkinan kerusakan lingkungan atau orang lain. Ini menciptakan efek negatif karena tidak dapat menyeimbangkan getaran yang baik dengan kehidupan yang baik.

Mengembalikan suasana dan kehidupan yang layak memerlukan pertanggungjawaban dari pelaku yang menyebabkan ketidakseimbangan tersebut, dan pertanggungjawaban itu berupa pemidanaan yang disebut pemidanaan. Sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, maka tujuan utama hukum pidana pada dasarnya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan dari perbuatan yang mengancam atau bahkan merugikan mereka, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok orang (organisasi) tersebut. Manfaat sosial yang beragam tersebut antara lain ketentraman, ketentraman, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.¹

Kebutuhan yang mendesak di era globalisasi ini, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan industri yang berkembang dengan baik, dapat menyebabkan meningkatnya kejahatan dan tingkat kriminalitas. Hal ini terlihat dari pemberitaan media cetak dan elektronik sebagai realitas sosial kejahatan yang marak terjadi di tanah air, mulai dari kekerasan, penipuan, pemerasan, intimidasi, pemerkosaan bahkan pembunuhan.²

Menurut Topo Santoso, kebutuhan mendesak di era globalisasi ini cenderung meningkatkan angka kejahatan dan kenakalan setelah pertumbuhan ekonomi dan industri yang signifikan. Aristoteles juga menjelaskan bahwa kemiskinan melahirkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan serius dilakukan untuk kemewahan, bukan untuk kebutuhan hidup.³

¹ R. Abdoel Djamali. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 171

² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 11

³ Topo Santoso dan Eva Achjhani Zulfa. 2013. *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

Mengenai kejahatan khususnya perampasan dengan pengancaman tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disingkat dengan KUHP) sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu "pemerasan" serta diatur dalam bab yang sama. Sekalipun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut, bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri, yaitu "pemerasan" untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP dan pengancaman untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 369 KUHP. Oleh karena memang dalam KUHP sendiri pun juga menggunakan kedua nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP.⁴

Pemerasan dengan intimidasi dikaitkan dengan aktivitas kriminal dan merupakan masalah hukuman. Ajaran umum tentang persetujuan menjelaskan hukuman maksimum yang berlaku ketika:

- a. Beberapa perbuatan pidana yang dilakukan harus diadili pada waktu yang sama atau secara bertahap.
- b. Ada (beberapa) perbuatan yang dapat dilihat sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi merupakan kejahatan karena tergolong dalam beberapa kejahatan.⁵

Dalam ketentuan Pasal 368 KUHP tindak pidana pemerasan di rumuskan sebagai berikut:

- a. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- b. Ketentuan Pasal 365 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini.⁶

Berdasarkan Putusan Nomor: 152/Pid.B/2021/PN Gdt diketahui, Terdakwa I Hazorrani Bin A. Khodari Yusuf langsung mendekati Saksi Ita Rosita Binti Kholibi, Saksi Iranda Binti Hilazi, Saksi Qolbi Rias Adila Binti Adi, Saksi Nabila Ulfa Binti Kholibi dan mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang bersarung dari dalam saku celananya dan mengeluarkan pisau dari dalam sarungnya sambil berkata "kurang.., semuanya empat motor jadi bayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)", melihat pisau

⁴Zainab Ompu Jainah, Anggalana Anggalana, B Erlina, Desta Fani Acbel, Sigit Pamungkas. 2021. [*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Melakukan Pemerasan Dengan Ancaman Berdasarkan Putusan Nomor 672/PID. B/2020/PN. Tjk*](#), Jurnal Wajah Hukum, Vol. 5. Issue 1, hlm. 111.

⁵D.Schaffmeister dan N.Keijzer. 2017. *Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 175-176

⁶Moeljatno. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 131.

Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Di Kawasan Wisata Air Terjun Curup Arter Desa Batu Raja Kecamatan Punduh Pidada (Studi Putusan Nomor: 152/Pid.B/2021/PN Gdt), David Sampurno Wijaya

yang di keluarkan oleh Terdakwa I Hazorroni Bin A. Khodari Yusuf Saksi Ita Rosita Binti Kholibi, Saksi Iranda Binti Hilazi, dan Saksi Qolbi Rias Adila Binti Adi, serta Saksi Nabila Ulfa Binti Kholibi lainnya merasa ketakutan dan terancam, selanjutnya Saksi Ita Rosita Binti Kholibi, Saksi Iranda Binti Hilazi, dan Saksi Qolbi Rias Adila Binti Adi, serta Saksi Nabila Ulfa Binti Kholibi dengan terpaksa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang di minta Terdakwa I Hazorroni Bin A. Khodari Yusuf yang kemudian uang tersebut langsung di ambil oleh Terdakwa II Andre Alafirdaus Bin M. Jhoni Sihite, sedangkan Andrian serta Adi (masing-masing masuk dalam DPO) hanya duduk di atas motor sambil memperhatikan situasi. Selanjutnya Saksi Ita Rosita Binti Kholibi, Saksi Iranda Binti Hilazi, dan Saksi Qolbi Rias Adila Binti ADI, serta Saksi Nabila Ulfa Binti Kholibi karena merasa takut melihat pisau yang di keluarkan oleh Terdakwa I Hazorroni Bin A. Khodari Yusuf kemudian tidak jadi untuk mandi di air terjun dan langsung pulang meninggalkan lokasi air terjun dan melaporkan kejadian ke pihak kepolisian.

Berdasarkan Pasal 368 ayat (1) ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, menyatakan Terdakwa I. Hazorroni Bin A. Khodari Yusuf dan Terdakwa II. Andre Alafirdaus Bin M. Jhoni Sihite, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan pemerasan yang disertai dengan ancaman” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Para Terdakwa agar tetap berada didalam tahanan. Serta menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau dengan sarung warna hitam dan panjang sekira 20 (dua puluh cm), uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Iranda Binti Hilazi.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman di kawasan Wisata Air Terjun Curup Arter Desa Batu Raja Kecamatan Punduh Pidada Berdasarkan Putusan Nomor: 152/Pid.B/2021/PN Gdt?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman di Kawasan Wisata Air Terjun Curup Arter Desa Batu Raja Kecamatan Punduh Pidada berdasarkan Putusan Nomor: 152/Pid.B/2021/PN Gdt?

METODE PENELITIAN

Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Di Kawasan Wisata Air Terjun Curup Arter Desa Batu Raja Kecamatan Punduh Pidada (Studi Putusan Nomor: 152/Pid.B/2021/PN Gdt), David Sampurno Wijaya

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan empiris, Pendekatan yuridis normatif ialah dengan menggunakan perundang-undangan yang terkait, Pendekatan empiris yaitu dilakukan dengan melihat secara langsung terkait objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara data yang digunakan ialah analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan memberikan pengertian terhadap data yang diperoleh dilapangan yang kemudian disusun, diuraikan dalam bentuk kalimat.

HASIL PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman di Kawasan Wisata Air Terjun Curup Arter Desa Batu Raja Kecamatan Punduh Pidada Berdasarkan Putusan Nomor: 152/Pid.B/2021/PN Gdt

Ketika berbicara tentang penyebab kejahatan dan kenakalan, sangat penting untuk mempertimbangkan kejahatan dan kenakalan dari perspektif yang berbeda untuk lebih memahami fenomena kejahatan. Kriminologi bertujuan untuk mendapatkan wawasan tentang kompleksitas kejahatan dengan memeriksa hubungan antara fakta (kriminal) dan fakta lainnya, seperti metode ilmiah.

Ada beberapa alasan yang berkontribusi terhadap maraknya kejahatan pungutan liar di masyarakat. Maksud saya, ada beberapa alasan, yaitu kondisi lingkungan dan sosial yang mendukung masih lemahnya pendidikan agama dan etika, kurangnya pendidikan etika dan moral, tidak adanya sanksi yang keras dan tegas, serta kejahatan pungli yang melibatkan intimidasi.

Hasil wawancara dengan Supriyanto Husin selaku Penyidik Polres Pesawaran menyatakan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman di Kawasan Wisata Air Terjun Curup Arter Desa Batu Raja Kecamatan Punduh Pidada berdasarkan Putusan Nomor: 152/Pid.B/2021/PN Gdt dapat disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya faktor ekonomi terutama adanya kebutuhan yang mendesak sehingga akhirnya seseorang mengambil jalan pintas dengan cara tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Selain faktor ekonomi, faktor lainnya adalah faktor lingkungan pelaku. Faktor lingkungan ini dapat terjadi akibat lingkungan keluarga yang tidak harmonis (*broken home*) dan juga faktor pertemanan (lingkungan sosial)

Hasil wawancara dengan Kurniawan Fadly selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Pesawaran menyatakan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman di Kawasan Wisata Air Terjun Curup Arter Desa Batu Raja Kecamatan Punduh Pidada berdasarkan Putusan Nomor: 152/Pid.B/2021/PN Gdt disebabkan faktor ekonomi yaitu adanya kebutuhan yang mendesak sehingga akhirnya seseorang mengambil jalan pintas dengan cara tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Serta faktor lingkungan pelaku, dimana faktor lingkungan ini dilatarbelakangi faktor lingkungan keluarga yang tidak harmonis (*broken home*) dan juga faktor pertemanan (lingkungan sosial) sehingga memunculkan tindak pidana pemerasan dan pengancaman.

Hasil wawancara dengan Zohiruddin selaku Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan menyatakan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman di Kawasan Wisata Air Terjun Curup Arter Desa Batu Raja Kecamatan Punduh Pidada berdasarkan Putusan Nomor: 152/Pid.B/2021/PN Gdt disebabkan faktor ekonomi yaitu adanya kebutuhan yang mendesak sehingga akhirnya seseorang mengambil jalan pintas dengan cara tindak pidana pemerasan dan pengancaman dan faktor lingkungan pelaku yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman.

Menurut tulisan Christian dan Yopi Gunawan, merebaknya kejahatan pungli

Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Di Kawasan Wisata Air Terjun Curup Arter Desa Batu Raja Kecamatan Punduh Pidada (Studi Putusan Nomor: 152/Pid.B/2021/PN Gdt), David Sampurno Wijaya

dengan cara intimidasi disebabkan oleh beberapa faktor seperti:

1. Adanya ketidakpastian pelayanan sebagai akibat dari prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan sehingga masyarakat menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korup.
2. Penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kewenangan yang ada/melekat pada seseorang, membuat orang tersebut dapat melakukan tindakan pemerasan untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Faktor ekonomi, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup atau tidak sebanding dengan pendapatan yang dihasilkan mendorong seseorang untuk melakukan pemerasan yang kadang disertai ancaman.
4. Faktor kultural dan budaya lingkungan sekitar yang terbentuk dan berjalan terus menerus di suatu lingkungan menyebabkan pemerasan menjadi suatu hal yang biasa.
5. Terbatasnya sumber daya manusia, membuat seseorang melakukan caracara yang tidak sesuai aturan untuk mendapatkan keinginannya.
6. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh masyarakat.

Kriminologi di atas menempati posisi sentral sebagai etiologi kejahatan (pengetahuan tentang sebab akibat) dan kebijakan kejahatan (pengetahuan tentang reaksi), dan menekankan penelitian dalam kriminologi umum yang didukung oleh pengetahuan lanjutan (disiplin) dan pengetahuan terkait.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka berdasarkan Putusan Nomor: 152/Pid.B/2021/PN Gdt dapat dianalisis faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pemerasan dan intimidasi di kawasan wisata Air Terjun Arter Curup Desa Batu Raja Kecamatan Punduh Pidada. Alasan ekonomi, yaitu kebutuhan mendesak seseorang untuk dipersingkat oleh tindak pidana intimidasi atau intimidasi, sama halnya dengan faktor lingkungan pelaku, faktor lingkungan ini merupakan faktor lingkungan rumah yang sumbang, sehingga mengarah pada tindak pidana pemerasan dan intimidasi, sepanjang dimotivasi oleh (apartemen rusak) atau faktor kebaikan (lingkungan sosial).

2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman di Kawasan Wisata Air Terjun Curup Arter Desa Batu Raja Kecamatan Punduh Pidada berdasarkan Putusan Nomor: 152/Pid.B/2021/PN Gdt

Sanksi pidana adalah penerapan hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain dan diatur dengan undang-undang tertentu. Di Indonesia sendiri, penerapan sanksi pidana untuk tindak pidana umum diatur dalam KUHP, sedangkan untuk tindak pidana khusus diatur dalam KUHP.

Menurut Pasal 10 KUHP, sanksi atau penjatuhan pidana terhadap pelaku terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Hukuman utama adalah kematian, penjara, penjara dan denda. Sanksi tambahan berupa pencabutan hak tertentu, penyitaan barang tertentu, dan pemberitahuan putusan pengadilan.

Hasil wawancara dengan Supriyanto Husin selaku Penyidik Polres Pesawaran menyatakan bahwa Pasal 368 ayat (1) ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan

Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Di Kawasan Wisata Air Terjun Curup Arter Desa Batu Raja Kecamatan Punduh Pidada (Studi Putusan Nomor: 152/Pid.B/2021/PN Gdt), David Sampurno Wijaya

Persidangan Pidana Secara Elektronik, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan kedua terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hasil wawancara dengan Kurniawan Fadly selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Pesawaran menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Pemerasan dengan ancaman secara bersama sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Hazorrni Bin A. Khodari Yusuf dan Terdakwa II Andre Alafirdaus Bin M. Jhoni Sihite masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama Para Terdakwa di tahan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan. Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pisau dengan sarung warna hitam dan panjang sekira 20 (dua puluh cm) dirampas untuk dimusnahkan. Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di kembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Iranda Binti Hilazi. Serta menghukum Terdakwa I Hazorrni Bin A. Khodari Yusuf dan Terdakwa II Andre Alafirdaus Bin M. Jhoni Sihite membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hasil wawancara dengan Zohiruddin selaku Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan menyatakan bahwa memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Menyatakan Terdakwa I. Hazorrni Bin A. Khodari Yusuf dan Terdakwa II. Andre Alafirdaus Bin M. Jhoni Sihite terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemerasan yang disertai dengan ancaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Unsur paksaan dan intimidasi yang terkandung dalam hukum pidana pada umumnya terdiri atas unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang spesifik atau terkait dengan pelaku dan mencakup segala sesuatu yang ada dalam pikiran pelaku. faktor subyektif seperti:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*); Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging*;
- b. Seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat(1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana meliputi:

Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Di Kawasan Wisata Air Terjun Curup Arter Desa Batu Raja Kecamatan Punduh Pidada (Studi Putusan Nomor: 152/Pid.B/2021/PN Gdt), David Sampurno Wijaya

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas adalah hubungan antara kejahatan sebagai sebab dan kenyataan sebagai akibatnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, berdasarkan Putusan Nomor: 152/Pid dianalisis penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan intimidasi di kawasan wisata Air Terjun Arter Curup Desa Batu Raja Kecamatan Punduh Pidada. B/2021/PN Gdt adalah delik terhadap: Oleh karena itu, para terdakwa masing-masing dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan hukuman penjara tetap dan hukuman yang dijalani oleh para terdakwa sesuai dengan hukuman yang dijatuhkan dan dibebaskan sepenuhnya.

KESIMPULAN

- a. Berdasarkan Putusan Nomor: 152/Pid.B/2021/PN Gdt, faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindak pidana pemerasan dan intimidasi di kawasan wisata Air Terjun Krupu Arter Desa Batu Raja Kecamatan Punduh Pidada adalah ekonomi Itu karena suatu alasan. Karena faktor kebutuhan mendesak, seseorang akhirnya ditahan dengan cara kriminal pemerasan dan intimidasi. Sehingga faktor lingkungan tersebut seperti faktor lingkungan pelaku yang dilatarbelakangi oleh faktor lingkungan rumah yang sumbang (apartemen yang rusak) atau faktor kebaikan (lingkungan sosial) dapat menimbulkan tindak pidana pungli dan intimidasi.
- b. Berdasarkan Putusan Nomor: 152/Pid.B/2021/PN Gdt, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan intimidasi di kawasan wisata Air Terjun Arter Curup Desa Batu Raja Kecamatan Punduh Pidada dapat dipidana dengan terdakwa. Oleh karena itu, pidana penjara masing-masing 1 tahun dan 6 bulan, serta pembenaran atas pidana penjara dan jangka waktu yang dijalani oleh terdakwa, diperhitungkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Barda Nawawi Arief. 2008. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan. Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bhakti.
- . 2012. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- D. Schaffmeister dan N.Keijzer. 2017. Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Leden Marpaung. 2012. Proses Penanganan Perkara Pidana. Sinar. Grafika, Jakarta.

Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Di Kawasan Wisata Air Terjun Curup Arter Desa Batu Raja Kecamatan Punduh Pidada (Studi Putusan Nomor: 152/Pid.B/2021/PN Gdt), David Sampurno Wijaya

-----, 2012. Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya). Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno. 2011. Asas-Asas Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta.

B. Jurnal

Bambang Hartono. 2015. *Analisis Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak*, Jurnal Pranata Hukum, Jilid 10 Terbitan 1.

Erlina B, Melisa Safitri dan Rosella Setya Cipta Phourtuna. 2021. *Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Penjualan Atas Nama Perusahaan Distributor Lampu Bohlam Berbagai Merek (Studi Putusan Nomor: 366/Pid. B/2020/Pn. Tjk)*, Jurnal Hukum Widya Yuridika, Vol. 4. Issue 1.